

KAJIAN KORUPSI DALAM PERSPEKTIF SEJARAH

Ahmad Subhan,

Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama' Madiun

Email : ahmadsubhanmadiun@gmail.com

ABSTRAK

Korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan seseorang maupun kelompok dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Praktek korupsi sudah menjadi permasalahan dari zaman dulu hingga saat ini. Bahkan, penelitian telah menyatakan bahwa setiap tahun, setiap negara pasti memiliki peningkatan pada kasus korupsi. Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki tingkat kasus korupsi yang tinggi di setiap tahunnya. Bukan nya semakin menurun, tingkat kasus korupsi di Indonesia malah semakin meningkat. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk menghindari banyaknya kasus korupsi tetapi tetap saja masih banyak ditemukan para pejabat-pejabat negeri yang melakukan korupsi. Bukan hanya saat ini, korupsi ternyata sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Meskipun saat itu belum banyak yang melakukan korupsi, tetapi Rasulullah SAW menentang keras adanya praktek korupsi pada zamannya. Karena pada dasarnya, selain menyebabkan kerugian bagi negara, praktik korupsi juga merupakan suatu hal yang dilarang dalam agama. Banyak upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi dari zaman nabi hingga saat ini.

Keyword: Korupsi, Hukum, Ekonomi, Islam

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi di Indonesia selalu menjadi permasalahan utama yang menyebabkan berbagai dampak negatif di kalangan masyarakat Indonesia. Praktik korupsi ini setiap tahun semakin meningkat, bahkan di Indonesia sendiri hal ini seperti sudah menjadi sesuatu hal yang dianggap wajar bagi masyarakat yang telah hilang kepercayaannya terhadap jalannya pemerintahan di suatu negara.

Meskipun berbagai cara telah dilakukan untuk memberantas tindakan ini, sampai saat ini masih banyak orang yang menjadi seorang koruptor di bidangnya masing-masing. Korupsi sudah ada, dan sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW hingga saat ini. Bahkan dalam sejarah juga mencatat bahwa tindak pidana korupsi ini sudah ada semenjak munculnya peradaban manusia di muka bumi.

Tindak pidana korupsi terjadi karena adanya faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan korupsi. Faktor-faktor penyebab korupsi dapat berasal dari diri seorang koruptor itu sendiri, dan yang berasal dari luar diri atau di lingkungan tempat ia bekerja. Korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan di berbagai bidang, contohnya seperti pada bidang ekonomi, sosial, kesehatan, politik, keamanan dan pertahanan, serta hukum. Berbagai upaya telah dilakukan untuk penegakan kasus korupsi ini. Bahkan, sejak zaman Rasulullah SAW dulu, beliau telah melakukan upaya supaya orang yang melakukan korupsi dapat jera atas tindakannya tersebut.

B. PENGERTIAN KORUPSI

Menurut bahasa atau secara etimologis, kata korupsi merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin *Corruption* atau *corruptus*. Secara harfiah kata tersebut berarti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan.¹ Korupsi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu organisasi maupun perorangan dalam hal

¹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Jakarta: Raja-grafindo Persada, 2005), 4.

penyalahgunaan ataupun penyelewengan dana pemerintahan. Korupsi juga berarti buruk, busuk atau suka menerima uang sogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan sebagainya).² Korupsi dilakukan untuk mendapatkan keuntungan lebih bagi orang yang melakukannya. Tindakan ini merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan bagi semua kalangan masyarakat, karena tidak dapat dipungkiri bahwa tindakan ini dapat memicu terjadinya konflik-konflik yang dapat mengganggu berjalannya pemerintahan dalam suatu negara.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Sedangkan beberapa ahli memiliki pendapat yang berbeda mengenai pengertian korupsi. Berikut pendapat ahli mengenai pengertian korupsi:

1. Nurdjana (1990)

Korupsi adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “*corruptio*”, yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama material, mental dan hukum.

2. Juniadi Suwanto (1997)

Korupsi adalah tindakan seseorang atau lebih yang melanggar norma-norma yang berlaku dengan menggunakan dan/atau menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan melalui proses pengadaan, penetapan pungutan penerimaan atau pemberian fasilitas atau jasa lainnya, yang dilakukan pada kegiatan penerimaan dan/atau pengeluaran uang atau kekayaan, penyimpanan uang atau kekayaan serta dalam perizinan dan/atau jasa lainnya dengan tujuan keuntungan pribadi atau golongannya sehingga langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan dan/atau keuangan negara/masyarakat.

² WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1928), 524.

3. Jeremy Pope

Korupsi adalah perilaku yang dilakukan oleh pejabat, di mana hal itu secara tidak wajar maupun tidak sah, membuat diri mereka dan orang lain menyalahgunakan wewenangnya.

4. Syed Hussein Alatas

Korupsi adalah penyuapan, pemerasan, nepotisme, dan penyalahgunaan kepercayaan atau jabatan demi kepentingan pribadi.

5. Robert Klitgaard

Korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, di mana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi.

C. DASAR HUKUM MENGENAI KORUPSI

1. Ayat Al-Quran Tentang Larangan Korupsi

Ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang larangan korupsi diantaranya:

a. Surat Al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

- b. Surat An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar),

- c. Surat Ali Imran ayat 161

وَمَنْ يَعْثُرْ يَأْتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۖ

Artinya: Siapa yang menyelewengkan (-nya), niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang diselewengkannya itu

- d. Surat Al-Maidah ayat 42

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْثَرُونَ لِلسُّحْتِ

Artinya: Mereka (orang-orang Yahudi itu) sangat suka mendengar berita bohong lagi banyak memakan makanan yang haram.

2. Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur Tentang Pemberantasan Korupsi

Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang pemberantasan korupsi, antara lain:

- TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- f. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
- g. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
- h. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 tentang tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- i. Permenristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi.

D. KORUPSI DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF

1. Korupsi dalam Perspektif Islam

Korupsi dalam pandangan Islam didefinisikan sebagai tindakan kriminal yang secara prinsip bertentangan dengan moral dan etika keagamaan.³ Korupsi merupakan suatu tindakan yang dilarang dalam Islam, karena korupsi termasuk dalam fiqh Jinayah. Fiqh Jinayah sendiri merupakan perlakuan atau perbuatan manusia yang dilakukan yang dapat mengancam keselamatan manusia, baik fisik maupun non-fisik. Serta dapat berpotensi untuk menimbulkan suatu kerugian pada diri seseorang maupun kelompok.

Korupsi merupakan tindakan yang dilarang dalam Islam, dan hukum melakukannya adalah haram, karena dapat menimbulkan dosa bagi pelaku nya. Pelaku tindak pidana korupsi harus dikenai sanksi, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Menggelapkan uang atau biasa disebut korupsi dalam syariat Islam diartikan sama dengan *al-ghulul* yakni mencuri *ghanimah* atau harta rampasan perang, korupsi juga dapat disebut sebagai tindakan menyembunyikan sebagian harta hak milik orang lain untuk dimiliki oleh dirinya sendiri, sebelum sampai kepada orang yang berhak menerima nya.

³ M. F. Noeh, *Islam dan Gerakan Moral Anti Korupsi* (Jakarta: Zikrul Hakim, 1997)

2. Korupsi dalam Perspektif Ekonomi

Tindak pidana korupsi dalam perspektif ekonomi merupakan suatu tindakan yang dapat mengakibatkan suatu negara mengalami kemunduran dalam segala aspek. Mulai dari pembangunan infrastruktur yang lambat dan tidak merata, hingga memicu munculnya berbagai aksi kriminalitas lainnya yang semakin merajalela.

Korupsi merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan cara mengambil sebagian dari harta atau bagian milik orang lain untuk digunakan demi keuntungan pribadi bagi orang yang melakukan korupsi. Tindakan ini sangat berdampak pada bidang ekonomi, karena dengan adanya tindakan ini perekonomian yang terjadi dikalangan masyarakat menjadi semakin terhambat, karena dengan dilakukannya korupsi maka upaya dalam produktivitas di berbagai sektor perekonomian menjadi lambat karena kurangnya dana dan sumber daya manusia yang ada untuk menunjang kelancaran proses produktivitas. Adanya kebijakan yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat juga membuat perekonomian semakin memburuk.

3. Korupsi dalam Perspektif Politik

Korupsi dalam politik dapat dikatakan sebagai tindakan penyalahgunaan kekuasaan serta suatu tindakan menyimpang dari tugas-tugas, tanggung jawab maupun peran yang telah dimiliki oleh seseorang. Dalam perspektif politik, tindakan korupsi juga merupakan suatu tindakan yang merugikan bagi jalannya pemerintahan dalam suatu negara. Karena apabila seseorang dalam suatu lembaga pemerintahan yang melakukan korupsi dan tindakannya itu telah diketahui oleh masyarakat umum, maka akan menimbulkan keraguan kepada para pemegang kekuasaan di suatu negara, serta akan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Bahkan, apabila masyarakat merasa tidak puas terhadap jalannya suatu pemerintahan maka masyarakat akan berkumpul untuk mencari keadilan dengan cara unjuk rasa atau biasa disebut dengan demonstrasi.

E. KORUPSI PADA ZAMAN NABI DAN KORUPSI MENURUT CATATAN SEJARAH

Korupsi merupakan tindakan yang semakin marak terjadi dikalangan para pejabat negeri. Bahkan setiap tahun dapat dikatakan bahwa tindak pidana korupsi semakin banyak terjadi. Namun ternyata, tindak pidana korupsi sudah terjadi jauh sebelum hari ini, bahkan ada yang menyebutkan bahwa korupsi sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Hal ini dapat di simpulkan dari adanya Hadits yang menjelaskan bahwa pada masa Rasulullah dulu, ada seseorang yang mengambil sebuah mantel dari sisa harta rampasan perang. Dan oleh Rasulullah hal tersebut sudah dikatakan sebagai tindakan korupsi. Ada beberapa kasus lainnya juga yang menunjukkan bahwa korupsi sudah ada sejak zaman nabi, yaitu kasus seseorang yang menggelapkan perhiasan seharga 2 dirham, dan Kasus berikutnya adalah korupsi yang dilakukan oleh Abdullah bin al-Lutbiyyah (atau Ibn al-Atbiyyah), yang merupakan petugas pemungut zakat di Bani Sulaim. Kasus ini terjadi pada tahun 9 H.

Sedangkan menurut sejarah dunia, tindak korupsi ini sudah dilakukan sejak Dinasti Mesir Kuno, dan masih terus dilakukan hingga saat ini. Pada masa Dinasti Pertama Mesir Kuno (3100-2700 SM) telah diterapkan undang-undang korupsi untuk menjerat para koruptor. Tetapi hal tersebut masih belum dapat memecahkan masalah terkait korupsi pada masa itu. Tindak pidana Korupsi juga ditemukan di catatan sejarah Yunani kuno. Korupsi semakin meningkat pada masa modern karena adanya peningkatan secara signifikan diberbagai bidang akibat dari berkembangnya perekonomian global dan globalisasi dalam berbagai bidang. Meskipun pemerintah sudah melakukan berbagai upaya dalam menghapuskan tindak pidana korupsi ini, banyak sekali pihak-pihak yang masih melakukan korupsi. Di Indonesia sendiri telah diciptakan undang-undang yang mengatur tentang penegakan hukum mengenai tindak pidana korupsi dengan hukuman yang cukup berat. Namun, meskipun tau akan hukuman yang ada, masih banyak orang-orang yang masih melakukan korupsi, bahkan sampai ada yang melakukan tindak pidana korupsi secara terang-terangan.

F. FAKTOR PENYEBAB TINDAK PIDANA KORUPSI

Korupsi telah ada sejak dulu, bahkan Mohammad Hatta (wakil presiden RI pertama) pernah menyatakan bahwa “perilaku korupsi telah membudaya dalam masyarakat Indonesia”. Pernyataan Hatta tersebut di lontarkannya pada tahun 1970an, ketika Ia menjadi penasehat Presiden Soeharto dalam upaya pemberantasan korupsi saat itu.⁴ Seperti sudah menjadi budaya masyarakat, pada akhirnya korupsi akan menghancurkan sendi, pondasi dan tujuan dari *maqasidh syariah*. Ia secara moral tidak akan lahir kecuali dari sifat individualisme dan egoisme yang tinggi.⁵

Korupsi dapat dilakukan oleh seseorang karena adanya beberapa faktor yang menjadi dorongan seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi dibagi menjadi dua yaitu faktor yang berasal dari dalam diri (faktor internal) dan faktor yang berasal dari lingkungan sekitar atau dari luar (faktor eksternal). Berikut ini adalah beberapa faktor internal yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindak pidana korupsi:

1. Lemahnya moral

Seseorang yang memiliki moral lemah, lebih beresiko melakukan korupsi karena ia tidak memikirkan baik buruknya dampak yang ditimbulkan dari tindakannya.

2. Kebutuhan hidup yang mendesak

Kebutuhan hidup yang mendesak mendorong seseorang untuk melakukan segala upaya supaya kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi, tidak peduli dengan cara yang baik maupun buruk.

3. Sifat selalu merasa kurang dan tidak puas terhadap suatu hal yang telah dimiliki (rakus dan tamak).

Seseorang yang memiliki sifat tamak dan rakus biasanya akan selalu merasa tidak puas, dan bahkan merasa kurang atas apa yang telah

⁴ Wijayanto dkk, *Korupsi Mengkorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), 415-416.

⁵ A Salim, *Perubahan Sosial: Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia*, Cetakan Ke-2 (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2014).

ia miliki. Sehingga pada akhirnya, ia akan berusaha untuk terus mendapatkansesuatu yang melebihi dari apa yang seharusnya ia dapatkan.⁶

4. Penghasilan yang dirasa kurang mencukupi

Setiap jabatan memiliki angka penghasilannya sendiri, dan biasanya seseorang yang merasa bahwa penghasilannya sendiri masih kecil dan tidak cukup untuk dirinya akan melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan uang lebih dari pekerjaannya itu.⁷

5. Gaya hidup yang konsumtif

Memiliki gaya hidup konsumtif atau boros menjadikan seseorang memikirkan cara untuk mendapatkan uang lebih supaya bisa tetap memenuhi semua keinginannya.⁸

Sedangkan untuk faktor eksternal dapat terjadi berdasarkan aspek organisasi dan aspek tempat. Berikut ini adalah faktor penyebab korupsi yang berasal dari aspek organisasi:⁹

1. Kurangnya sikap keteladanan dari seorang pemimpin

Seorang pemimpin seharusnya menjadi teladan bagi bawahannya. Jika pemimpin tidak memberikan teladan yang baik bagi bawahannya, maka tidak menutup kemungkinan akan adanya tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Salah satunya adalah tindak pidana korupsi.

2. Kultur organisasi yang tidak benar

Setiap organisasi mempunyai kultur yang berbeda, sehingga adanya kultur organisasi yang buruk akan sangat mempengaruhi segala sesuatu yang terjadi dalam suatu organisasi. Dengan adanya sistem organisasi yang buruk maka akan memicu munculnya tindak kejahatan atau tindak pidana dalam organisasi tersebut.

3. Kurangnya sistem akuntabilitas yang benar

⁶ Muhammad Shoim, *Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang)* (Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2009), 84.

⁷ *Ibid*, 85.

⁸ *Ibid*, 86.

⁹ *Ibid*, 88-92.

Sistem akuntabilitas merupakan suatu hal yang sangat penting guna mencapai tata kelola yang baik dalam suatu organisasi. Berbagai dampak buruk yang merugikan akan terjadi jika sistem akuntabilitas tidak dikelola dengan benar.

4. Kelemahan dalam sistem pengendalian manajemen

Sistem pengendalian manajemen menentukan segala strategi yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi. Lemahnya pengendalian pada sistem manajemen akan membuat organisasi berjalan tidak sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan, sehingga akan memungkinkan terjadinya kegagalan dan tindakan buruk yang terjadi dalam suatu organisasi.

5. Manajemen yang cenderung menutupi tindak pidana korupsi di dalam organisasi.

Adanya pihak yang menutup-nutupi tindak pidana korupsi di suatu organisasi akan membuat koruptor semakin bebas dalam melakukan kejahatannya, karena ia merasa aman sehingga akan terus melakukan tindakan tersebut berulang-ulang.

Berikut ini adalah faktor penyebab korupsi yang berasal dari aspek tempat:

1. Nilai atau budaya yang berkembang dimasyarakat mengenai pandangan tentang korupsi
2. Masyarakat kurang sadar mengenai tindak pidana korupsi bahkan mereka bisa saja tidak sadar bahwa mereka telah menjadi pelaku dari tindak pidana korupsi ini
3. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya upaya pencegahan yang dilakukan untuk memberantas korupsi
4. Lemahnya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi seperti peraturan yang menguntungkan penguasa, tidak disosialisasikan dengan baik, sanksi yang diberikan terlalu ringan, dan penerapan hukum yang tidak konsisten atau masih pandang bulu.

G. DAMPAK KORUPSI DIBERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN

Korupsi dapat menjadi suatu ancaman bagi keberlangsungan sistem pemerintahan di suatu negara. Berikut ini merupakan dampak dari adanya korupsi di berbagai bidang.

1. Dampak korupsi di bidang ekonomi:
 - a. Semakin melambatkannya pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.
 - b. Semakin menurunnya tingkat produktivitas.
 - c. Semakin menurunnya kualitas dari barang dan jasa publik.
 - d. Semakin menurunnya pendapatan suatu negara dari sektor pajak.
 - e. Hutang pemerintah yang semakin banyak.
2. Dampak korupsi di Bidang Sosial:
 - a. Korupsi menyebabkan tingkat Kemiskinan yang semakin tinggi.
 - b. Harga jasa dan pelayanan publik yang semakin mahal.
 - c. Upaya pengentasan kemiskinan yang sangat lambat.
 - d. Terbatasnya akses bagi masyarakat yang kurang mampu.
 - e. Semakin meningkatnya angka kriminalitas di kalangan masyarakat.
 - f. Solidaritas sosial yang semakin jarang ditemukan.

3. Dampak korupsi di bidang Kesehatan

Di Bidang kesehatan, tindak pidana korupsi sangat berpengaruh terhadap pengadaan alat kesehatan dan obat-obatan, dan dalam hal inilah yang rawan terjadi tindak pidana korupsi. Perangkat medis yang dibeli dari uang hasil korupsi biasanya memiliki kualitas yang buruk sehingga dapat mengancam nyawa siapa saja yang menggunakannya. Dalam bidang ini juga korupsi dapat menyebabkan tingginya biaya barang dan jasa di bidang kesehatan sehingga pada akhirnya biaya kesehatan yang tinggi akan ditanggung oleh pasien.

4. Dampak korupsi di bidang Politik
 - a. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap jalannya suatu sistem pemerintahan
 - b. Semakin hancurnya kedaulatan rakyat

- c. Semakin menguatnya Plutokrasi atau sistem politik yang dikuasai oleh pemilik modal
 - d. Kinerja politik menjadi terganggu
 - e. Terjadinya konflik antar partai
5. Dampak korupsi di bidang keamanan dan pertahanan
- a. Banyak terjadinya krisis bela negara
 - b. Berkurangnya rasa cinta tanah air
 - c. Munculnya ketegangan antar daerah
 - d. Eksploitasi penduduk yang semakin besar
6. Dampak korupsi di bidang hukum
- a. Menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi
 - b. Menghambat peran negara dalam hal pemerataan akses dan aset
 - c. Menghilangkan kepercayaan terhadap para penegak hukum

H. PENEGAKAN HUKUM ATAS KASUS KORUPSI PADA MASA RASULULLAH SAW DAN PADA MASA SAAT INI

Korupsi merupakan tindakan yang tidak dibenarkan oleh Islam maupun hukum maka sudah sepantasnya bahwa bagi pelaku tindakan ini mendapatkan sanksi di dunia, maupun di akhirat kelak. Hingga saat ini, masalah korupsi telah dijadikan salah satu masalah internasional yang dianggap sangat serius hingga dapat membahayakan kehidupan dalam bermasyarakat dan bernegara. Keadaan ini dapat melibatkan seluruh bangsa dan negara di dunia yang menyatakan perang terhadap korupsi.¹⁰

Pada zaman Rasulullah SAW, tindak pidana korupsi dianggap sesuatu hal yang sangat buruk, bahkan Rasulullah SAW sampai mengatakan tentang korupsi yang telah dilakukan oleh seseorang secara terang-terangan di hadapan para pengikutnya tujuan dari tindakan Rasulullah ini tak lain adalah untuk membuat jera para pelaku korupsi, sehingga ia akan merasa malu dengan tindakannya dan tidak akan mengulangi hal yang sama lagi

¹⁰ M. F. Noeh, *Islam dan Gerakan Moral Anti Korupsi* (Jakarta: Zikrul Hakim, 1997), 46.

dikemudian hari. Rasulullah SAW juga bersabda bahwa orang yang melakukan korupsi tidak akan masuk surga.

Hal ini terjadi pada saat ada seorang budak yang bernama Mid'am atau Kirkirah tewas setelah lehernya terkena anak panah nyasar. Rasulullah SAW bersabda bahwa Mid'am tidak akan masuk surga karena ia telah melakukan korupsi, bahkan meskipun hanya seutas tali sekalipun, hal itulah yang akan tetap membawa Mid'am masuk kedalam neraka. Selain itu, Rasulullah SAW juga enggan untuk mensholatkan orang yang telah melakukan korupsi. Hal ini dapat disimpulkan karena pada saat itu pernah ada seorang koruptor yang meninggal dunia dan Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabatnya untuk mensholatkan orang tersebut, dengan kata lain, Rasulullah SAW tidak akan ikut mensholatkan jenazah dari orang yang telah melakukan korupsi.

Sedangkan pada masa seperti sekarang ini berbagai cara juga telah dilakukan dalam upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi. Contohnya seperti mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberantasan korupsi. Berbagai upaya lainnya juga dilakukan demi memberantas tindak pidana korupsi ini yaitu dilakukannya perbaikan sistem, kampanye serta edukasi supaya masyarakat dan para pejabat-pejabat negeri dapat menghindari perilaku tersebut.

Dalam upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi, pemerintah juga berusaha untuk terus mengembangkan sumber daya manusia menjadi semakin baik, guna untuk menunjang keberlangsungan sistem pemerintahan yang baik dan terhindar dari korupsi. Pemerintah juga berupaya untuk mendigitalisasikan segala aspek yang berhubungan dengan pemerintahan supaya semakin mudah dan cepat, serta memperoleh data yang akurat mengenai segala hal yang terjadi dalam pemerintahan. Proses pendigitalisasian ini juga memberikan dampak yang lebih baik bagi para penegak hukum karena dengan adanya teknologi yang makin berkembang, maka semakin cepat pula mendapatkan informasi mengenai tindak pidana yang tengah terjadi di masyarakat. Bahkan dengan adanya era serba digital,

maka jejak rekaman digital mengenai hal apa saja termasuk tindak pidana korupsi juga dapat segera diketahui oleh pihak berwajib.

I. KESIMPULAN

Menurut bahasa atau secara etimologis, kata korupsi merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin *Corruption* atau *corruptus*. Secara harfiah kata tersebut berarti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan. Korupsi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu organisasi maupun perorangan dalam hal penyalahgunaan ataupun penyelewengan dana pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Menurut berbagai perspektif, korupsi merupakan suatu tindakan yang buruk, dan tidak dibenarkan dalam agama maupun hukum perundang-undangan. Praktek korupsi sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW hingga saat ini, bahkan setiap tahunnya korupsi semakin meningkat di setiap negara, salah satunya di Indonesia.

Korupsi dapat terjadi karena adanya faktor internal dan faktor eksternal yang ada di lingkungan sang koruptor. Faktor internal dapat berasal dari dalam diri seseorang, dan dorongan dari keluarga. Sedangkan faktor eksternal berasal dari luar diri orang yang melakukan tindak pidana korupsi.

Korupsi dapat memberikan berbagai dampak buruk bagi keberlangsungan sistem pemerintahan di berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, sosial, kesehatan, politik, keamanan dan pertahanan serta bidang hukum. Berbagai upaya telah dilakukan guna untuk bisa memberantas korupsi yang terjadi di kalangan Masyarakat maupun di kalangan para pejabat-pejabat pemegang kekuasaan. Mulai dari Zaman Rasulullah SAW telah dilakukan berbagai Upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi, Bahkan hingga saat ini, berbagai upaya juga telah Dilakukan pemerintah untuk menghapuskan korupsi.

J. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Abu Abdul Halim. 1996. *Suap, Dampak dan Bahayanya, Tinjauan Syar'i dan Sosial*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Hamzah, Andi. 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Raja-grafindo Persada.
- Noeh, M. F.. 1997. *Islam dan Gerakan Moral Anti Korupsi*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Poerwadarminta, WJS. 1928. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Salim, A. 2014. *Perubahan Sosial: Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia*. Cetakan Ke-2. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Shoim, Muhammad. 2009. *Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang)*. Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang.
- Wijayanto dkk. 2009. *Korupsi Mengkorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.